



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

V.2.2.1.

44

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Meningkatkan : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan pengerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Meningkatkan : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/U/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan pengajaran sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah.
b.	SLB	Negeri	30 buah.
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah.
d.	SMU	Negeri	2.553 buah.
e.	SMK	Negeri	742 buah.

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

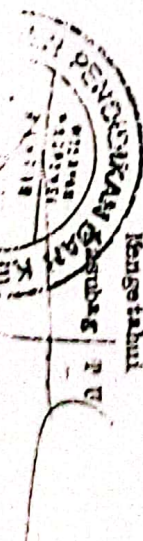
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djijonegoro

CamScanner

-

Photo copy sexual & military

DEPT. OF WAR 30 SUST L



1	2	3	4	5	5	7
		35. SLIP Negeri 5 Tawangmangu	-	Tawangmangu	Kabupaten Karanganyar	
		36. SLIP Negeri 2 Pejagoan	-	Pejagoan	Kabupaten Kebumen	
		37. SLIP Negeri 2 Pageruyung	-	Pageruyung	Kabupaten Kendal	
		38. SLIP Negeri 2 Limbangan	-	Limbangan	Kabupaten Kendal	
		39. SLIP Negeri 3 Wekeri	-	Weker	Kabupaten Kendal	
		40. SLIP Negeri 2 Salaman	-	Salaman	Kabupaten Magelang	
		41. SLIP Negeri 2 Ngablak	-	Ngablak	Kabupaten Magelang	
		42. SLIP Negeri 3 Secang	-	Secang	Kabupaten Magelang	
		43. SLIP Negeri 2 Margoyoso	-	Margoyoso	Kabupaten Pati	
		44. SLIP Negeri 2 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Pekalongan	
		45. SLIP Negeri 4 Wiradesa	-	Wiradesa	Kabupaten Pekalongan	
		46. SLIP Negeri 4 Kajen	-	Kajen	Kabupaten Pekalongan	

D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM

